



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN JASA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembayaran jasa pegawai kontrak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan, perlu mengatur pembayaran jasa pegawai kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN JASA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
10. Pegawai Kontrak adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan terdaftar dalam database pegawai kontrak Pemerintah Kota Banda Aceh.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

12. Gaji adalah imbalan atas jasa yang diterima oleh pegawai kontrak dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan yang melampaui waktu kerja normal.

BAB II JASA PEGAWAI KONTRAK

Pasal 2

Jasa Pegawai Kontrak terdiri dari :

- a. gaji; dan
- b. insentif.

Pasal 3

- (1) Gaji diberikan kepada pegawai kontrak berdasarkan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kota.
- (3) Besaran gaji pegawai kontrak ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pasal 4

- (1) Selain gaji, kepada pegawai kontrak diberikan insentif berdasarkan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Insentif diberikan kepada pegawai kontrak yang bekerja pada perangkat daerah yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (3) Besaran insentif pegawai kontrak ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB III INDIKATOR

Bagian Kesatu Indikator Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji pegawai kontrak diberikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a. tingkat kehadiran; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan.

(2) Tingkat...

- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara elektronik.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan rekapitulasi Laporan Kerja Harian (LKH) yang disetujui oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Indikator Insentif

Pasal 6

- (1) Insentif pegawai kontrak diberikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a. kedisiplinan; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.
- (2) Kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara elektronik.

BAB IV
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji dibayar setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan tingkat kehadiran dan rekapitulasi Laporan Kerja Harian (LKH) yang disetujui oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif dibayar setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah insentif.
- (3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Insentif = Nominal besaran insentif - absen apel harian - kekurangan jam kerja harian.

Keterangan Rumus :

Absen Apel : Pengurangan 60% perhari

Kekurangan Jam Kerja : Pengurangan 40% perhari

- (4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2020.
- (5) Mekanisme pembayaran insentif berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk jasa pegawai kontrak dibebankan pada APBK.
- (2) Pembayaran jasa pegawai kontrak dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Maret 2020 M
9 Rajab 1441 H



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Maret 2020 M
9 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 10